

## PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR WAJIB PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SUBJEK, DAN OBJEK PPH

Chindy Jihan Najiyah <sup>\*1</sup>, Satria Budi <sup>2</sup>, Yuliana <sup>3</sup>, Dini Vientiany <sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan

<sup>4</sup>) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan

Email: [chindyjihannajiyah@gmail.com](mailto:chindyjihannajiyah@gmail.com) <sup>1</sup>, [satriabudisatria8@gmail.com](mailto:satriabudisatria8@gmail.com) <sup>2</sup>

[Yanayuliana812@gmail.com](mailto:Yanayuliana812@gmail.com) <sup>3</sup>, [dini110000167@uinsu.ac.id](mailto:dini110000167@uinsu.ac.id) <sup>4</sup>

### Abstract

*This research aims to evaluate the impact of taxpayer awareness, tax activities, and motivation in paying taxes on total tax revenues. Even though income tax has great potential as a source of state revenue, its implementation is still limited in Indonesia. In contrast to many other countries where income tax is the backbone of tax revenues, in Indonesia, its potential has not been fully exploited. In the context of state economics and finance, loss of potential tax revenue or a decrease in tax revenue is known as tax leakage. Tax is imposed on various types of income such as fixed salaries, monthly pensions, temporary jobs, internships, potential employees, as well as MLM/direct selling distributors and similar activities, at rates determined based on Taxable Income (PKP). Income taxes can reduce incentives to invest if the amount of the tax reduces the profitability of the investment. In an income tax with proportional rates, the opportunity to make a profit or suffer a loss will be reduced equally. The results of the research show that tax sanctions and service quality from the tax authorities influence the level of taxpayer compliance, while taxpayer awareness does not have a significant impact on the level of compliance. Factors such as tax sanctions, taxpayer awareness, and the level of taxpayer compliance influence the amount of income tax revenue. However, the services provided by the tax authorities have not been proven to influence the amount of income tax revenue. Taxpayer compliance can act as a link between the services provided by the tax authorities and income tax revenues, but is unable to bridge the influence of tax sanctions and taxpayer awareness on income tax revenues.*

**Keywords:** Income Tax

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kesadaran wajib pajak, aktivitas perpajakan, dan motivasi dalam membayar pajak terhadap total penerimaan pajak. Meskipun pajak penghasilan memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara, implementasinya masih terbatas di Indonesia. Berbeda dengan banyak negara lain di mana pajak penghasilan menjadi tulang punggung pendapatan pajak, di Indonesia, potensinya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam konteks ekonomi dan keuangan negara, kehilangan potensi penerimaan pajak atau penurunan pendapatan pajak dikenal sebagai kebocoran pajak. Pajak dikenakan pada berbagai jenis penghasilan seperti gaji tetap, pensiun bulanan, pekerjaan sementara, magang, karyawan potensial, serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan serupa, dengan tarif yang ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak penghasilan dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi jika besarnya pajak mengurangi profitabilitas dari investasi tersebut. Dalam pajak penghasilan dengan tarif proporsional, kesempatan untuk memperoleh laba atau mengalami kerugian akan berkurang secara seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kualitas layanan dari pihak fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan tersebut. Faktor-faktor

seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak mempengaruhi jumlah penerimaan dari pajak penghasilan. Namun, pelayanan yang diberikan oleh fiskus tidak terbukti memengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak bisa bertindak sebagai penghubung antara pelayanan yang diberikan oleh fiskus dengan penerimaan pajak penghasilan, namun tidak mampu menjembatani pengaruh dari sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

**Kata Kunci** : Pajak Penghasilan

### **A. Pendahuluan.**

Pajak adalah kontribusi yang harus diserahkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung yang nyata, dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara. Soemitro (2003) mengatakan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu layanan publik. Berbagai macam jenis pajak yang dikenakan mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPH). Namun, tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia masih ada. Meskipun membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, masih banyak yang tidak mematuhi kewajiban mereka, termasuk di antara pengusaha perorangan. Kondisi ini jelas mengakibatkan kerugian bagi negara. (Adincha, 2012).

Pada tahun 1932, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengenalkan Pajak Penghasilan sebagai bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia, dikenal dengan nama *Inkomsten Bestanding* 1932. Peraturan ini kemudian mengalami modifikasi pada tahun 1944 menjadi Undang-undang Perpajakan oleh Pemerintah Kolonial Jepang, yang menerapkan pajak terhadap hasil pertanian. Penerimaan dari pajak memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan di Indonesia. Di banyak negara lain, penerimaan pajak menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara, suatu pencapaian yang belum terwujud di Indonesia karena potensinya belum dioptimalkan sepenuhnya. Masalah keadilan dalam penerapan pajak penghasilan sering menjadi tantangan di Indonesia. Solusi atas masalah ini harus ditemukan dengan cepat untuk menghindari penundaan penyelesaian pajak di masa depan. Meningkatkan prinsip keadilan juga dapat mendorong partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Mustika, 2012).

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang krusial untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Guna meningkatkan penerimaan pajak, otoritas pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas jumlah Wajib Pajak yang aktif, sementara intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan standar layanan, serta melakukan pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, dan penegakan hukum. Salah satu sumber pendapatan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH) yang diterapkan di Indonesia melalui sistem *self-assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, efisien, dan hemat biaya. Pemerintah tidak lagi melakukan perhitungan pajak untuk setiap Wajib Pajak seperti pada sistem penilaian resmi sebelumnya. Tingkat kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak sangat penting untuk memastikan kewajiban perpajakan

dipenuhi tepat waktu dalam sistem self-assessment ini. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan penerimaan pajak negara dapat meningkat. Pajak Penghasilan dikenakan baik kepada individu maupun badan usaha sebagai Wajib Pajak. Namun, rasio pajak di Indonesia masih relatif rendah dan tidak seimbang dengan jumlah penduduknya. Rasio ini mengukur perbandingan antara jumlah Wajib Pajak dengan populasi di Indonesia. (Herryanto et al., 2011).

## **B. Metode Penelitian**

Teks ini ditulis untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan tepat guna untuk memungkinkan analisis yang mendalam. Oleh karena itu, dalam studi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah yang diselidiki secara akurat. Secara metodologis, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan pemikiran deduktif, di mana variabel-variabel dan hasil dari analisis dipresentasikan dengan mempertimbangkan hubungan sebab-akibat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kepatuhan dalam membayar pajak**

Motivasi adalah faktor internal yang mendorong seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mempengaruhi cara individu bertindak untuk mencapai kepuasan atau tujuan yang diharapkan. Terdapat berbagai jenis motivasi, seperti motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar individu, dan motivasi yang muncul dalam kondisi yang memaksa dan mendesak. Para ahli psikologi sering mengkategorikan motivasi berdasarkan tingkatnya; motivasi yang kuat terjadi ketika individu memiliki harapan, keyakinan, dan motivasi yang tinggi dalam aktivitas sehari-hari. Motivasi sedang terjadi ketika harapan individu tinggi namun keyakinannya rendah, sedangkan motivasi yang lemah atau rendah terjadi ketika harapan dan keyakinan individu juga rendah.

Dasar dari konsep kepatuhan terhadap pajak meliputi beberapa faktor yang memengaruhi motivasi individu:

1. Kematangan pribadi merupakan motivasi intrinsik yang timbul dari kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pribadi.
2. Situasi dan kondisi memberikan dorongan melalui tekanan atau keadaan yang mendorong individu untuk bertindak.
3. Lingkungan kerja atau aktivitas memberikan dorongan baik dari dalam maupun dari pihak lain, terutama dalam rutinitas dengan tujuan tertentu.
4. Pendidikan memiliki peran penting dalam motivasi dengan memperluas pengetahuan melalui media audio visual yang menstimulasi minat untuk bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh.
5. Sarana dan prasarana yang memadai mempengaruhi motivasi individu dengan menciptakan kondisi yang mendorong partisipasi aktif atau tindakan.

Kepatuhan mencerminkan sikap yang menunjukkan kesiapan untuk melakukan tindakan, baik berdasarkan pemahaman maupun karena adanya tekanan, sehingga perilaku individu sesuai dengan ekspektasi yang ada. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan adalah Self Assessment System, di mana Wajib Pajak dipercayai dan diberi kesempatan untuk menghitung sendiri jumlah

pajak yang harus dibayar, mempertimbangkan pembayaran pajak sebelumnya, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, peran fiskus adalah mengawasi proses tersebut secara cermat.

Tipe-tipe kepatuhan Wajib Pajak mencakup:

- Kepatuhan formal terjadi ketika Wajib Pajak memenuhi tuntutan hukum secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.
- Kepatuhan material adalah saat Wajib Pajak secara substansial mematuhi semua persyaratan esensial perpajakan, sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang pajak. Aspek kepatuhan material juga mencakup aspek kepatuhan formal yang wajib dipatuhi.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Kantor Pajak SE-13/PJ.331/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Prosedur Penetapan Kriteria Wajib Pajak yang berhak, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 3.6 tahun 2003 dan Peraturan Direktur Jenderal Badan Pajak No. KEP-213./PJ/2003, Juli 2003, Untuk menentukan kelayakan Wajib Pajak, berlaku kriteria-kriteria berikut:

- Wajib Pajak harus telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara tepat waktu dalam dua tahun terakhir.
- Tidak boleh ada keterlambatan dalam pengiriman SPT masa pajak selama tiga periode maksimal, tidak berturut-turut pada tahun sebelumnya.
- Jika terdapat keterlambatan dalam pengiriman SPT, harus diserahkan pada tanggal yang ditentukan untuk pengajuan SPT Masa selanjutnya.
- Tidak boleh ada penangguhan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali jika ada izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak. Penangguhan pajak terkait dengan Surat Tanda Pendaftaran Pajak (STP) yang dikeluarkan dalam dua masa pajak terakhir tidak termasuk.
- Tidak pernah dijatuhi hukuman karena kejahatan perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir.
- Laporan keuangan harus telah diaudit oleh auditor atau badan pengawas keuangan dan pembangunan, serta harus mencerminkan laporan yang wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian yang tidak berdampak pada perpajakan. Laporan audit harus berbentuk panjang (long-form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- Jika rekening Wajib Pajak tidak diperiksa oleh pemeriksa tersumpah, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran untuk diakui sebagai Wajib Pajak biasa, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) meliputi:

- Pengetahuan: Pengetahuan tentang prosedur perpajakan sangat penting bagi kepatuhan Wajib Pajak karena mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah menyediakan informasi mengenai prosedur perpajakan melalui kegiatan penyuluhan.
- Motivasi: Motivasi merupakan faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang juga berperan dalam meningkatkan penerimaan negara. Dorongan dari berbagai pihak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kurangnya kesadaran dan dorongan dari lingkungan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

- Layanan publik: Wajib Pajak mengharapkan pelayanan yang baik dari pemerintah terkait pembayaran pajak, layanan kantor pajak, dan pelayanan lainnya sebagai imbalan atas kewajiban mereka. Pengembalian pajak merupakan salah satu bentuk pelayanan yang penting bagi masyarakat. Pemerintah menggunakan pemeriksaan untuk memverifikasi kebenaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
- Pemeriksaan pajak: Pemerintah melakukan pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data atau informasi lainnya guna menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui pemeriksaan ini, pemerintah dapat memastikan keakuratan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- Dampak korupsi: Kasus korupsi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak dan merugikan negara.
- Peran hukum: Sanksi perpajakan diterapkan terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif maupun pidana. Faktor utama ketidakpatuhan wajib pajak adalah karena pendapatan yang relatif rendah, di mana setiap wajib pajak memiliki tanggungan sekitar 5 hingga 7 orang, sehingga jumlah penghasilan yang dikenakan pajak tidak mencapai ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 7, jika penghasilan wajib pajak dalam setahun berada di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak, maka mereka tidak diwajibkan membayar pajak. Selain itu, terdapat sedikit wajib pajak yang memiliki penghasilan yang seharusnya kena pajak tetapi tidak membayar pajak karena mereka lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga, meskipun sebenarnya mereka memiliki motivasi yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun motivasi yang kuat ada, realisasi niat tersebut tidak selalu terjadi, karena faktor perilaku wajib pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan (Adincha, 2012).

Wajib Pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Secara inisiatif dan mandiri mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
2. Mengambil formulir SPT Masa sendiri di KPP di mana mereka terdaftar.
3. Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mengisi SPT tanpa bantuan dari pihak fiskal.
4. Melakukan penyetoran dan pelaporan formulir SPT secara aktif, mandiri, dan tepat waktu, tanpa perlu diingatkan oleh fiskus untuk melakukan kewajiban tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan sistem hukum dengan keadilan bagi Wajib Pajak dan fiskus dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan.

Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendapatan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur publik, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum. Upaya juga dilakukan untuk terus

meningkatkan efisiensi dan kesederhanaan dalam sistem pengumpulan pajak guna mengurangi potensi pelanggaran hukum perpajakan.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 yang membahas Panduan Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak menekankan pentingnya terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya dengan alasan-alasan berikut:

- Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya ekstensifikasi untuk mencapai lebih banyak Wajib Pajak baru yang memerlukan informasi dan panduan.
- Terdapat potensi besar untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang sudah terdaftar.
- Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai rasio pajak yang lebih optimal.
- Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan perpajakan menjadi alasan yang sangat penting untuk terus melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dalam mencapai tujuan ini, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga fokus utama. Pertama, sosialisasi untuk calon Wajib Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak serta untuk menarik mereka agar menjadi Wajib Pajak baru. Kedua, penyuluhan bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama bagi yang belum pernah mengajukan SPT dan membayar pajak sebelumnya. Ketiga, edukasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk mempertahankan komitmen mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan instrumen untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai sarana untuk mencegah pelanggaran oleh wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana mereka memiliki pemahaman yang baik, mengakui pentingnya, menghormati, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Oktaviani et al., 2017).

## **2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan**

### **Pajak Penghasilan (PPH)**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah kewajiban pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas segala jenis pendapatan yang diperoleh. Jenis pendapatan yang termasuk di dalamnya mencakup keuntungan dari usaha, penghasilan gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain. Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau meningkatkan kekayaan pribadi Wajib Pajak, dalam berbagai bentuk dan jenis.

### **Subjek Pajak**

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

#### **Pajak Penghasilan (PPH)**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan pada individu atau entitas yang memperoleh tambahan kapasitas ekonomi, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau meningkatkan kekayaan mereka. Pendapatan

ini mencakup keuntungan usaha, penghasilan dari gaji, honorarium, hadiah, serta sumber-sumber pendapatan lainnya.

#### Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan Yang Menjadi Subjek Pajak adalah:

##### 1. a. orang pribadi

b. Warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan dapat menggantikan yang berhak. Entitas ini mencakup berbagai bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN/BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, serta lembaga dan badan hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

##### 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

#### **Subjek Pajak Dapat Dibedakan Menjadi:**

##### 1. Subjek Pajak di dalam negeri dibagi menjadi:

###### a. Individu yang menjadi objek pajak, termasuk:

- Orang perseorangan yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam satu tahun.
- Orang individu yang pada tahun pajak berada di Indonesia dan bermaksud untuk tinggal di sini.

###### b. Badan hukum yang menjadi subjek pajak, seperti:

Badan yang berdiri atau beroperasi di Indonesia, kecuali unit-unit spesifik dari badan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu:

- Didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memperoleh pendanaan dari APBN atau APBD.
- Penerimaan dana masuk ke dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah.
- Mengikuti standar akuntansi dan pengawasan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas fungsional negara.
- Subjek Pajak dalam kategori Warisan, merujuk pada harta sisa yang belum dibagi secara menyeluruh, menggantikan orang yang berhak.

##### 2. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:

a) Individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap di Indonesia atau individu yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun, serta badan hukum yang tidak didirikan dan tidak berkantor di Indonesia, tetapi menjalankan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Individu yang tidak memiliki kediaman tetap di Indonesia atau individu yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun, dan badan hukum yang tidak didirikan serta tidak memiliki kantor di Indonesia, tetapi dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui kegiatan usaha atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri:
  - Bertanggung jawab untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari dalam dan luar Indonesia.
  - Menghitung pajak berdasarkan penghasilan neto.
  - Menggunakan tarif pajak yang berlaku umum (sesuai dengan Tarif UU PPh Pasal 17).
  - Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
  
2. Wajib Pajak Luar Negeri:
  - Memiliki kewajiban membayar pajak hanya terhadap penghasilan yang diperoleh dari sumber di Indonesia.
  - Perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan bruto.
  - Menggunakan tarif pajak yang setara (sesuai dengan Tarif UU PPh Pasal 26).
  - Tidak diwajibkan untuk mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT).
  
1. Subjek Pajak Individu dalam negeri dimulai dari saat individu tersebut mulai berada di Indonesia atau saat pertama kali berencana untuk tinggal di Indonesia, dan berakhir ketika individu tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia secara permanen.
2. Badan Hukum dalam negeri terkena pajak sejak saat badan hukum tersebut didirikan atau memperoleh status sebagai badan hukum di Indonesia, dan berakhir ketika badan hukum tersebut dibubarkan atau tidak lagi memiliki status hukum di Indonesia.
3. Pajak luar negeri dikenakan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) dimulai pada saat memulai kegiatan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan berakhir ketika usaha atau kegiatan tersebut tidak lagi berlangsung melalui BUT di Indonesia.
4. Pajak luar negeri dikenakan tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap (TAPI) dimulai saat mulai menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan berakhir saat tidak lagi ada penerimaan atau penghasilan dari Indonesia.
5. Warisan yang belum terbagi dimulai pada saat pembentukan warisan yang belum dibagi, dan berakhir saat seluruh bagian dari warisan tersebut telah selesai dibagikan. Subjek pajak yang tidak termasuk adalah:
  1. Kantor perwakilan dari pemerintah negara asing.
  2. Pejabat diplomatik, konsuler, atau pejabat lain dari negara asing beserta staf yang mereka bawa, yang tinggal dan bekerja di Indonesia dengan ketentuan:
    - Mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan lain di Indonesia selain dari jabatannya.
    - Ada perlakuan timbal balik dari negara asal mereka.
3. Organisasi internasional, dengan ketentuan:
  - Indonesia adalah anggota organisasi tersebut.
  - Tidak melakukan kegiatan usaha lain untuk memperoleh pendapatan di Indonesia, kecuali memberikan pinjaman kepada pemerintah yang didanai dari iuran anggota.
4. Pejabat perwakilan dari organisasi internasional, dengan kriteria:
  - Warga negara Indonesia.

- Tidak melaksanakan kegiatan atau pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.

Objek pajak, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merujuk pada segala bentuk penghasilan atau penambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak. Secara umum, objek ini mencakup semua hal yang menjadi dasar untuk dikenakan pajak. Termasuk di dalamnya adalah:

1. Pembayaran yang diterima oleh wajib pajak sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, hadiah, pensiun, atau imbalan lainnya, kecuali diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Hadiah yang diterima dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, serta penghargaan lainnya.
  3. Keuntungan usaha yang diperoleh.
  4. Laba dari penjualan atau transfer harta.
  5. Pengembalian pajak yang sebelumnya dibayar dan tambahan pembayaran pajak yang dikembalikan.
  6. Imbalan berupa bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang.
  7. Dividen dari berbagai bentuk, termasuk dividen yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta hasil usaha yang dibagikan oleh koperasi.
  8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  9. Pendapatan dari sewa dan penggunaan harta lainnya.
  10. Penerimaan pembayaran secara berkala.
  11. Keuntungan dari penghapusan utang, kecuali ditentukan sebaliknya oleh peraturan pemerintah.
  12. Keuntungan dari fluktuasi kurs mata uang asing.
  13. Keuntungan dari penilaian ulang atas nilai aset.
  14. Premi yang diterima dari asuransi.
  15. Iuran yang diterima oleh perkumpulan dari anggotanya yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
  16. Penambahan kekayaan bersih dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
  17. Penghasilan dari usaha berdasarkan prinsip syariah.
  18. Imbalan bunga yang diatur dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan prosedur perpajakan.
  19. Keuntungan dari hasil yang berlebih dari Bank Indonesia.
- Berikut adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP):
- 1) Sumbangan atau bantuan, termasuk zakat, yang diterima dari lembaga amil zakat yang didirikan atau disahkan oleh negara, serta sumbangan keagamaan yang menjadi kewajiban bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan diterima dari lembaga keagamaan yang disetujui pemerintah. Juga termasuk sumbangan yang diterima dari saudara sedarah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, yayasan, koperasi, atau individu yang mengelola usaha mikro dan kecil, dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang

berada di bawah kendali Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungan usaha, ketenagakerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang terlibat.

- 2) Warisan.
- 3) Aset, termasuk kontribusi tunai yang diterima oleh perusahaan sebagai pengganti saham atau modal.
- 4) Imbalan atau manfaat dari Wajib Pajak atau pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang diterima atau diperoleh, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak final, atau Wajib Pajak yang menggunakan standar perhitungan khusus (dianggap manfaat).
- 5) Pembayaran yang diterima oleh individu dari perusahaan asuransi terkait dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, tabungan, atau beasiswa.
- 6) Dividen atau bagi hasil yang diterima atau dikumpulkan oleh perseroan terbatas seperti Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, perusahaan negara atau daerah dari modal saham badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
- 7) Pembayaran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan, baik oleh pemberi kerja maupun pekerja.
- 8) Pengembalian modal yang diinvestasikan dalam dana pensiun sesuai dengan ketentuan di daerah tertentu yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian keuntungan yang diterima oleh anggota suatu perusahaan bersama yang modalnya tidak terbagi dalam saham, rapat umum, perkumpulan, perseroan, dan konglomerat, termasuk pemilik unit kontrak investasi.
- 10) Pendapatan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan modal ventura sebagai bagian dari keuntungan badan mitra usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia.
- 11) Subsidi yang memenuhi persyaratan khusus yang diatur lebih lanjut atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- 12) Sisa surplus yang diterima atau diperoleh oleh organisasi nirlaba atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
- 13) Subsidi atau imbalan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak tertentu oleh lembaga pengelola jaminan sosial, dengan ketentuan yang masih diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. (Permata et al., 2024)

Dampak pajak penghasilan terhadap investasi sangat penting karena mengurangi profitabilitas investasi yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan penurunan laba bersih yang dapat dihasilkan dari investasi tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan memiliki dampak langsung pada tingkat pengembalian investasi. Misalnya, jika pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja penuh, faktor utama yang mempengaruhi investasi adalah tingkat bunga, bukan pendapatan. Keputusan untuk berinvestasi bergantung pada tingkat pengembalian tambahan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin kurang menguntungkan untuk berinvestasi, begitu pula sebaliknya.

Investasi pada dasarnya melibatkan risiko, dimana hasilnya bisa berupa keuntungan yang diharapkan atau kerugian. Orang yang mempertimbangkan investasi secara rasional hanya akan melakukannya jika peluang keberhasilannya lebih besar daripada peluang kegagalannya. Pajak penghasilan menciptakan insentif negatif untuk berinvestasi karena mengurangi laba yang dapat

diperoleh dari modal yang diinvestasikan. Ketika dikenakan dengan tarif proporsional, pajak akan mengurangi keuntungan dan juga mengurangi kerugian dengan proporsi yang sama.

Dalam konteks ini, pajak penghasilan berpotensi mempengaruhi minat masyarakat dalam mengambil risiko dalam berinvestasi. Indonesia menghadapi tantangan dalam menarik investasi, yang sering kali dikritik dalam tiga aspek utama: layanan pajak yang tidak memadai, tarif pajak yang kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga, serta kurangnya insentif pajak untuk mendorong investasi (sumber: Tim Investasi BAPPENAS). Isu umum terkait layanan pajak termasuk lambatnya pengembalian restitusi pajak dan batas waktu pembayaran pajak yang terlalu singkat. (dikutip dari Mustika, 2012).

## **Kesimpulan**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi negara dan memegang peran krusial dalam keuangan publik. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh subjek pajak, baik itu individu, badan usaha, atau entitas hukum lain yang memperoleh penghasilan. Subjek Pajak Penghasilan mencakup semua yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan menjadi target PPh. Di sisi lain, objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, yang secara sederhana merupakan segala sesuatu yang dikenai pajak.

Objek pajak mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, usaha, investasi, dan sumber penghasilan lainnya, yang menjadi dasar untuk dikenakan PPh. PPh memiliki peran yang penting dalam mengumpulkan pendapatan untuk mendukung program-program dan pembangunan negara. Proses implementasi PPh melibatkan perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut.

Berbagai faktor seperti sanksi perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan PPh. Namun, pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan PPh. Kepatuhan wajib pajak berfungsi sebagai penghubung antara pelayanan fiskus dengan penerimaan PPh, tetapi tidak menengahi hubungan antara sanksi perpajakan atau kesadaran pajak dengan penerimaan PPh.

## **Saran**

Penelitian ini menyoroti beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil akhirnya. Saran untuk peneliti berikutnya adalah memperluas cakupan sumber informasi yang digunakan, sehingga pemahaman tentang motivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakan serta objek dan subjeknya dapat lebih komprehensif dan terperinci. Fokus penelitian ini terbatas pada pajak penghasilan saja.

## Daftar Pustaka

- Adincha, S. A. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 3.
- Herryanto, M., Toly, A., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., & Kristen, U. (2011). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*.
- Mustika, C. (2012). Peningkatan, Upaya Penerimaan, Potensi Penghasilan, Pajak Mustika, Candra. *Mankeu*, 1 no 3, 227–238.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., Ekonomika, F., Bisnis, D., & Stikubank, U. (2017). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN*. XXI(02), 318–335.
- Permata, S., Harahap, S., Islam, U., Sumatera, N., Virdinia, T., Islam, U., Sumatera, N., Khotima, H., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., Vientiany, D., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN DALAM KONTEKS PERPAJAKAN*. 1(2), 378–384.
- Prabowo, Y. (2006). *Akuntansi Perpajakan Terapan* (R. M. sareb Putra (ed.); revisi). PT. GRASINDO.  
[https://books.google.co.id/books?id=3qrP\\_sFipz0C&pg=PA34&dq=Pengertian+pajak+penghasilan&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjKl5jCn8SFAxUebmwGHVjHDm84ChDrAXoECAkQBQ#v=onepage&q=Pengertian pajak penghasilan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=3qrP_sFipz0C&pg=PA34&dq=Pengertian+pajak+penghasilan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjKl5jCn8SFAxUebmwGHVjHDm84ChDrAXoECAkQBQ#v=onepage&q=Pengertian%20pajak%20penghasilan&f=false)
- Sotarduga, & Alestriani, S. (2020). *PERPAJAKAN* (Ridwan (ed.)). widina bhakti persada bandung.